



Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Pangan Jajanan (Street Food) Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara

Anna S. Wahongan^{1*}, Kathleen C. Pontoh², Grace Karwur¹, Steven S. Gugu¹, Firman Mustika¹

¹ Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia.



annawahongan25@gmail.com*

Abstract

This study aims to examine consumer protection in terms of state responsibility and to analyze the supervision of food safety for street-vended food in Indonesia. This study employs a qualitative method using a descriptive analytical approach and doctrinal legal research, incorporating statutory and conceptual approaches. The study utilizes primary legal materials that are authoritative and binding, including laws and regulations, as well as secondary legal materials. The data are analyzed using legal interpretation techniques. The findings indicate that the government should strengthen its supervision of the safety of street-vended food as part of its responsibility to protect consumers. Such supervision should cover the entire food chain, beginning with the selection and quality of food ingredients, followed by the preparation and processing stages, and extending to food presentation. In addition, the government should provide guidance and education to food vendors and impose appropriate legal sanctions when their products endanger the health and safety of consumers. Strengthening comprehensive and continuous supervision is therefore essential to ensure food safety and provide effective consumer protection for street-vended food in Indonesia. This study contributes to the development of consumer protection law by providing a comprehensive legal framework for understanding the state's responsibility in ensuring the safety of street-vended food. It also highlights the importance of integrated government supervision, preventive measures, and effective law enforcement to strengthen consumer protection and ensure the fulfillment of consumers' rights to safe and healthy food in Indonesia.

Keywords: Consumer Protection; Street-Vended Food Safety; State Responsibility.

ARTICLE INFO

Article history:

Received

May 19, 2026

Revised

July 28, 2026

Accepted

August 15, 2026

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2026 by the authors

INTRODUCTION

Salah satu tanggung jawab negara tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu "... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...". Jaminan atas hak kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Selanjutnya, hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Perwujudan tanggung jawab negara dirumuskan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa: (a) pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional; (b) pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam upaya penyelenggaraan sistem pangan yang memberikan perlindungan

bagi kepentingan kesehatan serta semakin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pangan yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia dan pemenuhannya adalah hak dasar setiap warga negara Indonesia, sehingga harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan, serta menjamin ketersediaan pangan yang tidak bertentangan dengan keyakinan yang dianut masyarakat dan pada akhirnya diharapkan pengelolaannya dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Keadaan ini menuntut tanggung jawab negara untuk menyediakan pangan yang layak bagi masyarakat sebagai hak dasar manusia. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penyediaan makanan jajanan kaki lima.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya berkaitan erat dengan hak asasi manusia, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin tersedianya pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan layak konsumsi bagi seluruh masyarakat. Tanggung jawab tersebut tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta diimplementasikan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua regulasi tersebut menempatkan keamanan pangan sebagai salah satu instrumen utama dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen (Az. Nasution, 2017; Shidarta, 2014; Sidabalok, 2020).

Dalam praktiknya, salah satu sektor pangan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat adalah pangan jajanan atau *street food*. Pangan jajanan memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat karena mudah diperoleh, relatif murah, dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan pelaku usaha mikro dan kecil. Namun demikian, sektor ini juga memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai permasalahan keamanan pangan akibat rendahnya standar sanitasi, higiene, penyimpanan bahan pangan, serta pengolahan makanan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai ketentuan, kontaminasi mikroba, penggunaan bahan berbahaya seperti formalin dan boraks, serta lemahnya pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di masyarakat (Zazili, 2019; Agustini, 2024; Bafadhal et al., 2024). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa keamanan pangan masih menjadi persoalan yang kompleks dan memerlukan keterlibatan aktif negara dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

Permasalahan keamanan pangan bukan hanya berkaitan dengan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen. Konsumen berhak memperoleh pangan yang aman dan tidak membahayakan kesehatan. Akan tetapi, masih banyak ditemukan produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, tidak memiliki informasi yang memadai, atau bahkan beredar tanpa pengawasan yang efektif. Penelitian Tahir et al. (2023) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap produk pangan yang beredar mengakibatkan perlindungan konsumen belum berjalan secara optimal. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mulyono (2017) yang menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran keamanan pangan masih menghadapi berbagai hambatan sehingga hak konsumen belum sepenuhnya terlindungi.

Data awal yang memperkuat urgensi penelitian ini dapat dilihat dari berbagai laporan dan penelitian mengenai keamanan pangan di Indonesia. BPOM secara berkala masih menemukan produk pangan yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi standar keamanan pangan. Penelitian Zazili (2019) menunjukkan bahwa berbagai produk pangan yang beredar masih mengandung cemaran mikrobiologis maupun bahan kimia berbahaya sehingga diperlukan sistem pengawasan berbasis manajemen risiko. Selain itu, Agustini (2025) menemukan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan telah memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran pelaku usaha, dan minimnya edukasi kepada konsumen.

Secara teoritis, perlindungan konsumen terhadap keamanan pangan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha. Dalam konsep *welfare state*, negara memiliki kewajiban untuk

menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak masyarakat atas pangan yang aman. Wahongan (2015) menjelaskan bahwa tanggung jawab negara dalam keamanan pangan tidak hanya terbatas pada pembentukan regulasi, tetapi juga mencakup pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan keamanan pangan. Dengan demikian, negara berperan sebagai *duty bearer* yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya hak konsumen atas pangan yang aman dan sehat.

Penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keamanan pangan. Tamburian (2021) meneliti tanggung jawab pelaku usaha kuliner terhadap keamanan pangan konsumen, Kojongian (2022) mengkaji pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk pangan berbahaya, sedangkan Noviyani dan Sawitri (2024) lebih menitikberatkan pada hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam kasus keracunan makanan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Bafadhal, Alissa, dan Idris (2024) mengkaji peran BPOM dalam perlindungan konsumen atas keamanan pangan, sementara Tahir et al. (2023) lebih berfokus pada perlindungan konsumen terhadap produk pangan tanpa label. Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum perlindungan konsumen, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menempatkan negara sebagai fokus utama analisis dalam menjamin keamanan pangan jajanan (*street food*).

Berdasarkan kajian literatur tersebut, ditemukan adanya research gap berupa masih terbatasnya penelitian yang mengkaji perlindungan konsumen terhadap keamanan pangan jajanan dari perspektif tanggung jawab negara (*state responsibility*). Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada tanggung jawab pelaku usaha, sanksi hukum terhadap pelanggaran keamanan pangan, atau mekanisme ganti rugi bagi konsumen. Padahal, keberhasilan perlindungan konsumen tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan pelaku usaha, melainkan juga oleh efektivitas kebijakan, pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh negara. Kesenjangan penelitian inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai peran negara dalam menjamin keamanan pangan jajanan sebagai bagian dari perlindungan konsumen.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini memiliki novelty yang terletak pada analisis perlindungan konsumen terhadap keamanan pangan jajanan (*street food*) dengan menggunakan perspektif tanggung jawab negara (*state responsibility*). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menitikberatkan pada pelaku usaha, penelitian ini mengkaji sejauh mana negara telah melaksanakan kewajibannya dalam menjamin keamanan pangan melalui regulasi, pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan teori perlindungan konsumen, teori negara kesejahteraan (*welfare state*), dan teori tanggung jawab negara dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Fokus pada sektor *street food* juga menjadi nilai kebaruan tersendiri karena sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji pangan olahan industri, pangan kemasan, atau produk pangan berskala besar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan perlindungan konsumen dan penguatan sistem keamanan pangan di Indonesia.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan keamanan pangan sebagai dasar tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan pangan jajanan (*street food*) yang beredar di masyarakat. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan pengaturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan konsep tanggung jawab negara yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2021), penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sejalan dengan pendapat tersebut, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2019) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga analisis dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan keamanan pangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan konsumen, keamanan pangan, tanggung jawab negara (*state responsibility*), dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang berkembang dalam teori dan doktrin hukum. Menurut Johnny Ibrahim (2018), pendekatan konseptual diperlukan untuk memahami makna dan ruang lingkup suatu konsep hukum sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam menganalisis suatu permasalahan hukum secara komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan keamanan pangan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, serta berbagai literatur yang membahas perlindungan konsumen, hukum pangan, dan tanggung jawab negara. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad (2017), studi kepustakaan merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif karena bertujuan memperoleh data yang bersumber dari dokumen dan bahan pustaka yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian disistematisasi, diklasifikasikan, dan dianalisis berdasarkan hubungan antara norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan keamanan pangan dengan konsep tanggung jawab negara. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap keamanan pangan jajanan, mengkaji peran negara dalam menjamin keamanan pangan melalui regulasi dan pengawasan, serta menilai efektivitas pelaksanaan tanggung jawab negara dalam melindungi hak konsumen atas pangan yang aman. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum dan memperoleh kesimpulan mengenai perlindungan konsumen terhadap keamanan pangan jajanan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat.

RESULT AND DISCUSSION

Perlindungan Konsumen terhadap Keamanan Jajanan Pinggir Jalan sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara

Munculnya kesadaran mengenai perlindungan konsumen dapat ditelusuri dari novel monumental *The Jungle* karya Upton Sinclair yang diterbitkan pada tahun 1906 (Andi, 2016). Karya tersebut secara luas dianggap sebagai titik awal lahirnya gerakan perlindungan konsumen modern. Dalam novelnya, Upton Sinclair mengungkap praktik-praktik yang tidak higienis dan tidak etis dalam industri pengolahan daging di Chicago, di mana daging busuk serta bahan pengawet kimia digunakan untuk menipu konsumen. Melalui penggambaran yang hidup dan mengejutkan, novel tersebut mengungkap bahaya terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik kapitalisme industri pada awal abad ke-20.

Reaksi masyarakat pada saat itu berlangsung cepat dan sangat kuat. Warga yang marah menuntut adanya pengaturan pemerintah untuk menjamin keamanan makanan dan obat-obatan. Sebagai tanggapan, Kongres Amerika Serikat pada tahun yang sama mengesahkan dua undang-undang penting, yaitu *Pure Food and Drug Act* dan *Meat Inspection Act*, yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan peraturan perlindungan konsumen modern. Undang-undang tersebut menetapkan tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi kualitas, pelabelan, dan keamanan barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Meskipun tujuan utama Upton Sinclair adalah mengungkap eksploitasi terhadap para pekerja imigran, novelnya secara tidak sengaja justru menarik perhatian nasional terhadap isu keselamatan konsumen dan tanggung jawab korporasi. Sinclair kemudian menyatakan, "I aimed at the public's heart, and by accident I hit it in the stomach," yang menggambarkan bahwa niatnya adalah menyentuh hati masyarakat mengenai penderitaan buruh, namun yang paling memengaruhi publik justru persoalan kesehatan masyarakat dan pengaturan pasar (Sinclair, 2005).

Dengan demikian, *The Jungle* diakui sebagai awal munculnya kesadaran perlindungan konsumen yang menjembatani kritik sosial dalam karya sastra dengan tindakan legislatif yang

konkret (Hilton,2003). Pengaruh karya Upton Sinclair terus berlanjut hingga dekade-dekade berikutnya dan pada akhirnya membentuk landasan intelektual serta moral bagi John F. Kennedy dalam pidatonya yang berjudul *Special Message to Congress on Protecting the Consumer Interest* pada tanggal 15 Maret 1962. Dalam pidato tersebut, Kennedy mengemukakan empat hak dasar konsumen, yaitu hak atas keamanan (*the right to safety*), hak untuk memperoleh informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), dan hak untuk didengar (*the right to be heard*). Pidato tersebut memperluas konsep perlindungan konsumen tidak hanya terbatas pada keamanan produk, tetapi juga menuju kerangka yang lebih luas mengenai hak-hak moral, hukum, dan kewarganegaraan yang melekat pada posisi konsumen sebagai warga negara.

Pada era kontemporer, perlindungan konsumen di Amerika Serikat telah berkembang melampaui sekadar regulasi ekonomi dan kini semakin diakui sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia. Perspektif ini memandang konsumen tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak, di mana martabat, keselamatan, dan otonominya harus dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, perlindungan konsumen menjadi bagian dari komitmen yang lebih luas terhadap kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang menjamin hak atas kehidupan, kesehatan, dan keamanan (Nassbaum,2011).

Dari perspektif hak asasi manusia, kerangka tersebut mencerminkan prinsip bahwa kebebasan ekonomi harus berjalan berdampingan dengan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen bukan sekadar instrumen pengaturan pasar, melainkan juga wujud kewajiban negara untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan kesetaraan dalam kegiatan ekonomi. Intervensi negara dipandang bukan sebagai bentuk campur tangan yang berlebihan, tetapi sebagai pelaksanaan kewajiban negara untuk melindungi warga negara dari eksploitasi, kerugian, dan informasi yang menyesatkan—isu-isu yang secara langsung memengaruhi hak atas kesehatan, keamanan, dan partisipasi dalam sistem ekonomi yang adil (Nassbaum,2011)..

Di Indonesia kontemporer, jajanan pinggir jalan tidak hanya merepresentasikan bagian yang hidup dari budaya lokal dan sektor ekonomi informal, tetapi juga menjadi persoalan penting yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia (Nurjannah,2020). Jajanan pinggir jalan memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat perkotaan maupun pedesaan dengan menyediakan makanan yang terjangkau dan mudah diakses oleh jutaan masyarakat setiap hari. Namun, sifat informal dari perdagangan jajanan pinggir jalan sering kali mengakibatkan rendahnya standar keamanan pangan, terbatasnya pengawasan kebersihan, serta kurangnya kesadaran para pelaku usaha, sehingga menempatkan konsumen pada potensi Risiko (Fathoni,2023). Dalam konteks tersebut, perlindungan konsumen muncul sebagai unsur penting dari kewajiban negara di bidang hak asasi manusia, khususnya dalam mewujudkan hak konstitusional atas kesehatan dan keamanan. Konstitusi Indonesia menjamin setiap warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Amanat konstitusional tersebut menjadi dasar tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa seluruh pangan yang beredar di masyarakat, termasuk jajanan pinggir jalan, memenuhi standar keamanan dan kualitas yang layak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) secara tegas juga menegaskan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Undang-undang tersebut juga membebaskan kewajiban kepada pelaku usaha, termasuk pedagang makanan, untuk menjaga kualitas dan keamanan produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, pelaksanaan perlindungan tersebut dalam sektor jajanan pinggir jalan masih menghadapi berbagai tantangan. Dominasi pedagang berskala kecil dan bersifat berpindah-pindah menyebabkan pengawasan oleh otoritas negara, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan dinas kesehatan daerah, sering kali menjadi terbatas. Kondisi ini menegaskan adanya tanggung jawab ganda negara, yaitu pertama, untuk mengatur dan menegakkan standar keamanan pangan, dan kedua, untuk memberdayakan para pedagang melalui edukasi, pelatihan, serta akses terhadap sumber daya yang memungkinkan mereka mematuhi ketentuan yang berlaku.

Perlindungan konsumen dalam industri jajanan pinggir jalan juga mencerminkan kewajiban positif negara berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk melindungi warga negaranya dari produk yang berbahaya atau tidak aman. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan adanya koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, institusi kesehatan masyarakat, dan

organisasi kemasyarakatan guna meningkatkan praktik keamanan pangan. Selain itu, kampanye publik yang mendorong kesadaran konsumen dan pendidikan mengenai sanitasi sangat penting untuk menumbuhkan tanggung jawab bersama antara negara, pedagang, dan konsumen.

Dari perspektif hak asasi manusia yang lebih luas, akses terhadap pangan yang aman dan bergizi merupakan bagian dari hak atas kesehatan dan standar hidup yang layak sebagaimana diakui baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Oleh karena itu, menjamin keamanan jajanan pinggir jalan bukan semata-mata persoalan pengaturan administratif, melainkan juga merupakan kewajiban konstitusional dan moral negara untuk melindungi kesejahteraan serta martabat warga negara.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum memiliki makna yang sama dengan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, yang mencakup perlindungan hak asasi manusia yang melekat pada setiap subjek hukum dalam negara hukum, sehingga terjamin dari tindakan sewenang-wenang. Menurut Hadjon, perlindungan hukum menekankan pada upaya untuk menjamin agar hak-hak subjek hukum terlindungi dari perbuatan yang merugikan, khususnya dari penyalahgunaan kekuasaan.

Pada dasarnya, bentuk-bentuk perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bersifat pencegahan, yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum pelanggaran tersebut terjadi, sedangkan perlindungan hukum represif bersifat penyelesaian, yaitu berfokus pada penyelesaian sengketa atau pemulihan keadaan seperti semula setelah terjadinya pelanggaran. Pembentukan peraturan perundang-undangan, pendidikan dan penyuluhan hukum, pengawasan, sistem administrasi perizinan, penyediaan akses informasi, pelayanan publik yang transparan, serta mekanisme pengaduan dan konsultasi sebelum terjadinya sengketa merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Sementara itu, perlindungan hukum represif dapat berupa penyelesaian melalui pengadilan (litigasi), pemberian sanksi hukum, pemberian ganti rugi, restitusi, atau rehabilitasi, penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi, serta upaya hukum seperti banding maupun kasasi.

Landasan teoritis mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan konsumen, termasuk dalam sektor jajanan pinggir jalan, dapat dipahami melalui konsep perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membedakan antara perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M. Hadjon, hakikat perlindungan hukum terletak pada pengakuan terhadap kewajiban negara untuk menjamin hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Konsep tersebut merupakan dasar penting dalam sistem negara hukum (*rechtsstaat*), di mana negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melanggar hak-hak warga negara, tetapi juga harus secara aktif menjamin pemenuhannya.

Dalam konteks perlindungan konsumen jajanan pinggir jalan, teori Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa negara memegang peran ganda, yaitu pertama, mencegah terjadinya pelanggaran melalui regulasi, pengawasan, dan pendidikan kepada masyarakat; dan kedua, menanggapi pelanggaran melalui mekanisme upaya hukum, pemberian sanksi, serta penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum preventif dalam hal ini mencakup pembentukan dan penegakan peraturan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta otoritas kesehatan daerah untuk memastikan bahwa standar keamanan pangan dipenuhi oleh para pedagang jajanan pinggir jalan. Sementara itu, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui pemberian sanksi administratif maupun pidana terhadap pedagang yang melanggar ketentuan mengenai kebersihan atau pelabelan pangan. Lebih lanjut, perspektif Philipus M. Hadjon mengandung makna bahwa perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari fungsi moral negara sebagai penjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan konsumen—khususnya yang berkaitan dengan keamanan jajanan pinggir jalan—bukan sekadar kewajiban teknis dalam regulasi, melainkan juga merupakan kewajiban konstitusional dan etis pemerintah untuk menjamin hak-hak warga negara atas kesehatan, keamanan, dan standar hidup yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan menerapkan kerangka pemikiran Philipus M. Hadjon, tanggung jawab negara dalam bidang ini dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab pasif dan tanggung jawab aktif. Tanggung

jawab pasif merujuk pada kewajiban pemerintah untuk tidak mengabaikan atau membiarkan terjadinya pelanggaran yang mengancam keselamatan konsumen. Sebaliknya, tanggung jawab aktif mencakup kewajiban positif negara untuk mengatur, mengawasi, memberikan edukasi, serta memberdayakan konsumen maupun para pedagang. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999), yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam menjamin hubungan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha, termasuk pedagang kaki lima dalam sektor informal. Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, peran negara dalam perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi tanggung jawab preventif dan tanggung jawab represif. Dengan demikian, kedua bentuk tanggung jawab tersebut mencerminkan kewajiban negara yang bersifat proaktif maupun reaktif, sejalan dengan doktrin negara kesejahteraan (welfare state) dan prinsip konstitusional yang menjamin setiap warga negara untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

Implementasi Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen terhadap Keamanan Pangan Jajanan Jalanan

Perlindungan konsumen merupakan wujud fundamental dari tanggung jawab negara untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh barang dan jasa yang aman, berkualitas baik, dan layak untuk dikonsumsi. Dalam konteks pangan, keamanan menjadi aspek yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan manusia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menetapkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pangan yang aman, bergizi, serta sesuai dengan nilai agama dan budaya. Pangan jajanan jalanan (street food) merupakan fenomena sosial-ekonomi yang penting di Indonesia karena menyediakan makanan dengan harga terjangkau sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Namun, berbagai penelitian menunjukkan masih terjadinya pelanggaran berulang terhadap standar keamanan pangan, seperti penggunaan zat berbahaya berupa formalin, boraks, rhodamin B, dan pewarna tekstil pada makanan yang dijual di jalanan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pangan jajanan jalanan menjadi hal yang esensial sebagai bagian dari kewajiban negara untuk melindungi hak konsumen atas pangan yang aman.

Dalam kerangka hukum tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berfungsi sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki mandat untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum di bidang pangan dan obat-obatan. Kewenangan BPOM mencerminkan peran aktif negara dalam mewujudkan perlindungan konsumen melalui pengawasan keamanan pangan yang terlembaga.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan model pengawasan yang kolaboratif dan berbasis masyarakat, dengan menekankan harmonisasi regulasi, sinergi kelembagaan, serta pemberdayaan publik guna membangun budaya keamanan pangan.

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, kewenangan BPOM berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk melindungi hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan kesehatan dalam mengonsumsi pangan. Perlindungan tersebut berjalan dalam dua dimensi, yaitu preventif melalui pengaturan dan pengawasan, serta represif melalui penegakan hukum terhadap para pelanggar. Keberadaan BPOM juga mencerminkan tanggung jawab konstitusional negara sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang mewajibkan negara untuk menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang layak. Dengan demikian, pengawasan BPOM terhadap pangan jajanan jalanan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi konsumen dari produk pangan yang tidak aman. Kewenangan Dinas Kesehatan berasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendelegasikan fungsi pengawasan kesehatan masyarakat kepada pemerintah daerah. Penjabaran lebih lanjut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, yang menegaskan bahwa otoritas kesehatan daerah bertanggung jawab atas inspeksi higiene dan sanitasi pangan, pelatihan penjamah makanan, serta sertifikasi. Dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan memenuhi dua dimensi utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Langkah-langkah preventif mencakup edukasi, pelatihan, dan inspeksi untuk mencegah terjadinya kerugian, sedangkan langkah represif mencakup tindakan administratif atau pidana terhadap pelanggar.

Menurut Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dengan demikian, Peran pengawasan Dinas Kesehatan pada

dasarnya mencerminkan kewajiban hukum dan moral pemerintah untuk melindungi konsumen dari pangan yang tidak aman. Selain itu, kewenangan tersebut juga sejalan dengan mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang mewajibkan negara untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai serta menjamin kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, peran Dinas Kesehatan merupakan bentuk operasionalisasi tanggung jawab negara dalam ranah perlindungan konsumen berbasis kesehatan masyarakat.

CONCLUSION

Perlindungan konsumen, khususnya dalam konteks pangan jajanan jalanan, merupakan baik kebutuhan kesehatan masyarakat maupun kewajiban konstitusional negara untuk menjamin hak atas keamanan dan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), serta Undang-Undang Pangan (UU No. 18 Tahun 2012). Dengan berpedoman pada teori perlindungan hukum preventif dan represif dari Philipus M. Hadjon, negara harus bertindak secara proaktif melalui regulasi, pengawasan, dan edukasi, serta secara reaktif melalui penegakan hukum dan sanksi untuk menjamin keamanan pangan dan kesejahteraan konsumen. Penguatan koordinasi kelembagaan antara BPOM, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah, disertai pelatihan berkelanjutan bagi pedagang serta kampanye kesadaran publik, menjadi hal yang esensial dalam mewujudkan tanggung jawab tersebut. Pada akhirnya, perlindungan konsumen di sektor pangan jajanan jalanan bukan hanya sekadar regulasi administratif, tetapi merupakan wujud tanggung jawab moral dan hukum negara untuk menjamin keadilan, martabat, dan kehidupan yang sehat bagi seluruh warga negara. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Kesehatan mencerminkan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak konsumen atas pangan yang aman dan sehat. BPOM menjalankan kewenangan regulatif, pengawasan, dan penegakan hukum, sedangkan Dinas Kesehatan berfokus pada pengawasan higiene dan sanitasi di tingkat lokal dalam sektor pangan jajanan jalanan. Kedua lembaga ini menjalankan fungsi preventif melalui edukasi dan inspeksi, serta fungsi represif melalui sanksi administratif maupun pidana. Namun, efektivitas pelaksanaannya sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya, tumpang tindih kewenangan, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha. Oleh karena itu, penguatan koordinasi kelembagaan, pelatihan pedagang, dan pengawasan berbasis masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan serta membangun budaya keamanan pangan. Pada akhirnya, menjamin keamanan pangan jajanan jalanan bukan hanya tugas regulatif, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan konstitusional negara dalam menegakkan kesehatan publik dan martabat manusia.

REFERENCES

- Agustini, S., Yoseva, W., Irdiwan, I., & Fernando, P. (2025). Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam menjamin hak konsumen atas keamanan produk makanan olahan. *Journal of Global Legal Review*, 2(1), 45–59.
- Ahmad, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam peredaran pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 233–249.
- Az. Nasution. (2017). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar*. Diadit Media.
- Bafadhal, M., Alissa, N., & Idris, M. (2024). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keamanan pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 5(2), 155–170.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan BPOM 2023*. BPOM RI.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2024). *Pedoman keamanan pangan siap saji*. BPOM RI.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- FAO. (2023). *Food safety and quality: Guidance for food control systems*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (2019). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Y. (2018). *Segi-segi hukum perjanjian*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kojongian, R. (2022). Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk pangan berbahaya dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(3), 85–97.

- Kristanto, A. (2022). Keamanan pangan sebagai bentuk perlindungan hak konsumen di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 41–57.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Miru, A., & Yodo, S. (2019). *Hukum perlindungan konsumen*. Rajawali Pers.
- Mulyono, G. P. (2017). Penegakan hukum terhadap pelanggaran keamanan pangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2), 201–214.
- Nasucha, C. (2020). Perlindungan konsumen terhadap pangan berbahaya dalam perspektif hukum nasional. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 74–89.
- Noviyani, N. M. A., & Sawitri, D. A. D. (2024). Konsumen keracunan makanan: Perspektif tanggung jawab pelaku usaha. *Kertha Negara*, 12(4), 430–441.
- Organization for Economic Cooperation and Development. (2020). *Consumer protection and product safety framework*. OECD Publishing.
- Purnamasari, I. (2021). Tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas pangan yang aman. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 601–620.
- Rahayu, W. P. (2012). *Keamanan pangan dan penerapannya di Indonesia*. IPB Press.
- Rahmadi, T. (2018). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249.
- Sasongko, W. (2018). *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*. Universitas Lampung Press.
- Shidarta. (2014). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia* (Edisi revisi). Grasindo.
- Sidabalok, J. (2020). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Subekti. (2017). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Sutedi, A. (2020). *Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen*. Ghalia Indonesia.
- Tamburian, G. D. (2021). Tanggung jawab pelaku usaha kuliner terhadap keamanan pangan konsumen di era Covid-19. *Lex Crimen*, 10(4), 58–67.
- Tahir, M., Rahman, A., & Yusuf, H. (2023). Perlindungan konsumen terhadap produk pangan tanpa label di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 8(1), 99–115.
- United Nations. (2022). *Guidelines for consumer protection*. United Nations Publications.
- Wahongan, E. (2015). State responsibility for food safety in Indonesia. *International Journal of Advanced Research*, 3(8), 455–462.
- WHO. (2024). *Food safety fact sheet*. World Health Organization.
- Widiyani, N., Setiawan, B., & Putri, A. (2021). Pengawasan keamanan pangan oleh pemerintah daerah dalam perspektif perlindungan konsumen. *Jurnal IUS*, 9(3), 225–240.
- Wijayatama, R., Santoso, H., & Prabowo, Y. (2024). Perlindungan konsumen terhadap peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya. *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(1), 112–128.
- Yodo, S. (2020). Implementasi hak konsumen atas keamanan pangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 39(2), 87–101.
- Yuliati, L. N. (2022). *Perilaku konsumen dan keamanan pangan*. IPB Press.
- Yusuf, S. (2018). *Perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha*. Kencana.
- Zazili, A. (2019). Keamanan pangan sebagai salah satu upaya perlindungan hak masyarakat sebagai konsumen. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(1), 15–31.
- Zulham. (2018). *Hukum perlindungan konsumen*. Kencana.